

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, atas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penerapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat, serta batas waktu penetapan tarif, maka penetapan dan besaran tarif pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445.2/455 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tarif pelayanan baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari Puskesmas rawat jalan/tidak dengan rawat inap dan Puskesmas dengan rawat inap.
7. Kepala Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Pemimpin Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktik pendidikan kesehatan.
10. Pelayanan Klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan paramedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, pelayanan 24 (dua puluh empat) jam terbatas/Unit Gawat Darurat Puskesmas, pelayanan penunjang dan rawat inap.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis di pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
13. Pelayanan Pemeriksaan Umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan maupun pemberian surat keterangan dokter.
14. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
15. Pelayanan KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita dan anak prasekolah serta kesehatan reproduksi.
16. Pelayanan Persalinan 24 (dua puluh empat) jam adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu bersalin meliputi pelayanan persalinan normal dan rujukan persalinan pada Puskesmas Poned (Puskesmas Rawat Inap) dan Puskesmas Non Poned (Puskesmas Rawat Jalan Mampu Bersalin).

17. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
18. Pelayanan 24 (dua puluh empat) jam terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi *observant*, diagnosis, pengobatan dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas rawat inap atau Puskesmas dengan pelayanan UGD 24 jam.
19. Pelayanan Unit Gawat Darurat Puskesmas adalah diagnosis, pengobatan dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
20. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, dan/atau tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan paramedis
21. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radio diagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik dan layanan ambulan.
22. Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
23. Pelayanan Radiodiagnostik dan Elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiografer untuk keperluan penegakan diagnostik.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
25. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi atas permintaan pasien.
26. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dan/atau masyarakat berupa *homecare*/perawatan kunjungan rumah, inspeksi sanitasi dan pemeriksaan sampel.

27. Pelayanan *Homecare*/Perawatan Kunjungan Rumah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
28. Pemeriksaan Sampel adalah pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan di Puskesmas berupa inspeksi sanitasi, pengambilan dan pengiriman sampel air, banan makanan, sisa makanan, peralatan makan dan minum, makanan, minuman serta limbah.
29. Praktek Pendidikan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik dan non klinik, studi banding dan penelitian.
30. Praktek Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
31. Praktek Non Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
32. Tarif Per Minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan kesehatan praktik klinik maupun non klinik yang diperhitungkan selama 6 (enam) hari kerja, apabila praktik klinik maupun non klinik kurang dari 6 (enam) hari kerja tarif diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
33. Pelayanan Studi Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
34. Pelayanan Pengambilan Data Penelitian adalah kegiatan pemberian data dan informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.

35. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pihak pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
36. *Unit Cost* Pelayanan Kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk layanan di Puskesmas.
37. Tarif Pelayanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas.
38. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, paramedis dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas.
39. Obat adalah obat yang disediakan oleh Puskesmas.
40. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan medis, reagen, dan alat kesehatan yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.
41. Bahan Non Medis Habis Pakai adalah bahan non medis yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, antara lain karcis, plastik obat dan dokumen rekam medis.
42. Puskesmas Pembantu disingkat Pustu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana Puskesmas Induknya namun dalam wilayah dan lingkup pelayanan yang lebih kecil, yakni disalah satu desa dalam wilayah Puskesmas yang jaraknya relatif jauh dari Puskesmas induknya.
43. Puskesmas Keliling merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas yang bersifat "*outreach services*" atau pelayanan di luar gedung.
44. Jaminan Kesehatan Daerah adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
45. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dengan bukti adanya surat pembebasan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas.

46. Orang yang mengalami kesulitan ekonomi adalah pasien yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan tetapi tidak memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.
47. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah.
48. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas Kabupaten Pekalongan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk dan isi surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

4. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif yang terutang harus dilunasi.
- (2) Setiap pembayaran tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Dalam hal pasien belum bisa membayar secara lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melunasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelayanan dengan melampirkan jaminan kartu identitas pasien yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje

pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 103
TAHUN 2017 TENTANG TARIF
PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEKALONGAN.

DAFTAR PELAYANAN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN
PADA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Pelayanan Pemeriksaan Umum		
1.	Pelayanan pemeriksaan umum	5.000
2.	Pemeriksaan visum luar hidup	10.000
3.	Pemeriksaan visum luar mati	10.000
4.	Surat Keterangan Sehat:	
	a. Surat Keterangan Sehat Pelajar/Mahasiswa	11.000
	b. Surat Keterangan Sehat Umum	14.000
B. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut		
1.	Pemeriksaan/pengobatan kesehatan gigi dan mulut	5.000
2.	Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	6.000
3.	Pemeriksaan gigi dan mulut (<i>screening odontogram</i>)	20.000
4.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC 1 kavitas/ringan	28.000
5.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC 2 kavitas/sedang	30.000
6.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC > 2 kavitas/besar	21.000
7.	Tumpatan permanen bahan Komposit 1 kavitas/ringan	18.000
8.	Tumpatan permanen bahan Komposit 2 kavitas/sedang	21.000
9.	Tumpatan permanen bahan komposit > 2 kavitas/besar	25.000
10.	Pencabutan gigi permanen dengan tanpa penyulit	20.000
11.	Pencabutan gigi permanen dengan penyulit	26.000
12.	Pencabutan gigi permanen dengan injeksi intra septal	26.000
13.	Pencabutan gigi susu/permanen dengan injeksi infiltrasi	15.000
14.	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	11.000
15.	Pencabutan gigi susu dengan injeksi intra septal	18.000
16.	Tumpatan sementara	10.000
17.	Perawatan syaraf gigi (<i>devitalisasi</i>)	14.000
18.	<i>Pulp capping</i>	18.000
19.	<i>Grinding</i>	12.000
20.	<i>Fissure sealant</i>	16.000
21.	Insisi abses intra oral	15.000
22.	Perawatan pasca insisi	11.000
23.	Perawatan gigi abses	11.000
24.	Penanganan perdarahan gigi dan mulut	19.000

1	2	3
25.	Hecting < 5 jahitan	18.000
26.	Hecting 5-10 jahitan	25.000
27.	Lepas jahitan	11.000
28.	Penanganan dislokasi TMJ	12.000
29.	Kuretase dry socket	16.000
30.	Skelling per regio	16.000
31.	Pembersihan stain gigi per regio	16.000
C. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
1.	ANC	10.000
2.	ANC Terpadu	20.000
3.	MTBS	5.000
4.	Kir Calon pengantin	39.000
D. Pelayanan KB dan IVA		
1.	Konseling Reproduksi	5.000
2.	Kontrol Implant	10.000
3.	Pasang Implant	30.000
4.	Cabut Implant	40.000
5.	Pasang IUD/Spiral	40.000
6.	Cabut IUD/Spiral	40.000
7.	Kontrol IUD	30.000
8.	Suntik KB Mandiri	15.000
9.	Pelayanan KB Pil atau Kondom	5.000
10.	Kontrol MOW / MOP	15.000
11.	Deteksi Dini kanker leher rahim (IVA)	30.000
12.	Tindakan Creoterapi	41.000
E. Pelayanan Persalinan		
1.	Persalinan Normal	700.000
2.	Persalinan dengan penyulit	750.000
3.	Pertolongan Persalinan dg HBSAg/HIV AIDS	800.000
4.	Observasi Kala I	50.000
5.	Perawatan Pasca melahirkan	30.000
6.	Manual Placenta	50.000
7.	Perawatan bayi normal	20.000
8.	Jahit perineum	15.000
9.	penanganan Abourtus	50.000
10.	Kontrol Nifas	15.000
11.	Kontrol Neonatus	10.000
12.	Tindik telinga Bayi	25.000
F. Pelayanan Tindakan		
1.	Perawatan luka ringan	15.000
2.	Perawatan luka sedang	20.000
3.	Perawatan luka berat	25.000
4.	Jahit luka kurang dari 5 jahitan	20.000
5.	Jahit luka 5 sampai 10 jahitan	25.000
6.	Jahit luka lebih dari 10 jahitan	35.000

1	2	3
7.	Angkat jahitan luka kurang dari 5 jahitan	15.000
8.	Angkat jahitan luka 5 sampai 10 jahitan	15.000
9.	Angkat jahitan luka lebih dari 10 jahitan	20.000
10.	Cross Insisi dengan anestesi	25.000
11.	Cross Insisi tanpa anestesi	20.000
12.	Ransel verband	25.000
13.	Pemasangan spalk (Fiksasi dengan bidai)	15.000
14.	Pengambilan benda asing pada hidung/telinga	15.000
15.	Irigasi telinga/mata	15.000
16.	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	25.000
17.	Injeksi ATS	33.000
18.	Perawatan luka bakar <10%	20.000
19.	Perawatan luka bakar 10%-20%	25.000
20.	Perawatan luka bakar dengan komplikasi	41.000
21.	Ekstrasi Kuku	30.000
22.	Pasang Kateter Urine	15.000
23.	Lepas Kateter Urine	15.000
24.	Resusitasi jantung Paru (RJP)	20.000
25.	Pasang infus dewasa	20.000
26.	Pasang infus anak	25.000
27.	Skorstain	20.000
28.	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	20.000
29.	Huknah Rendah	15.000
30.	Huknah tinggi	20.000
31.	Sirkumsisi (Khitan)	100.000
32.	Operasi kecil (lipoma/aeteroma)	83.000
33.	Tindik telinga sepasang	25.000
34.	Penggunaan Oksigen Per jam	11.000
35.	Nabulezer (pada Anak)	15.000
36.	Nebulizer pada orang dewasa	20.000
G. Pelayanan Rawat Inap		
1	Sewa kamar/hari	50.000
2	Bangsal UGD	25.000
3	Asuhan keperawatan/hari	10.000
H. Pelayanan Laboratorium Penunjang Diagnostik Dasar		
I. Hematology		
1.	Darah rutin manual	25.000
2.	Darah lengkap otomatis	30.000
3.	LED	6.000
4.	HB Sahli	7.000
5.	HB Cyanmenth	12.000
6.	HB Stick	14.000
7.	Lekosit	14.000
8.	Eritrosit	14.000
9.	Hitung Jenis Lekosit	14.000

1	2	3
10.	Trombosit	14.000
11.	Haematokrit	13.000
12.	Golongan Darah + Rn	6.000
13.	Colongan Darah	6.000
14.	Clotting Time	6.000
15.	Bleeding Time	6.000
II. Kimia Darah (Fotometer)		
1.	Gula Darah	15.000
2.	Cholesterol	21.000
3.	Trigliserid	21.000
4.	HDL/LDL Cholesterol	21.000
5.	Asam Urat	17.000
6.	Ureum	21.000
7.	Kreatinin	21.000
8.	SGOT	21.000
III. Kimia Darah Stick		
1.	Asam Urat	14.000
2.	Gula Darah	13.000
3.	Cholesterol	16.000
IV. Urinalisa		
1.	Urine Lengkap + Sedimen	16.000
2.	Urine RAPD 3 Parameter	6.000
3.	PP Tes	6.000
V. Parasitologi		
1.	Faeses Lengkap	12.000
VI. Pemeriksaan Immunologi		
1.	Widal	16.000
2.	DB IgG IgM	31.000
I. Pelayanan Administrasi dan Manajemen		
I. Pelayanan Mobil Ambulance		
1.	Pelayanan ambulance dalam kota dalam Daerah:	
	a. Kurang dari 25 km	157.000
	b. Selebihnya per 1 km berikutnya	13.000
2.	Pelayanan ambulance dalam kota luar Daerah:	
	a. Kurang dari 100 km	600.000
	b. Selebihnya per 1 km berikutnya	26.000
II. Home care/Perawatan Kunjungan Rumah		
1.	P3K/Tim (maksimal 8 jam)	425.000
2.	Pemeriksaan Sampel	
	a. Inspeksi Sanitasi	25.000
	b. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum.	25.000

1	2	3
3.	Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum:	
	a. Jarak 1 - 5 km	25.000
	b. Jarak > 5 km	30.000
III. Praktik Pendidikan Kesehatan		
	Praktik Klinik (per orang/bulan)	
1.	Profesi	80.000
2.	D4/S1	70.000
3.	D3	50.000
4.	SLTA	40.000
IV. Pelayanan Kaji Banding		
1.	Paket A (dalam wilayah kab.pekalongan)/orang	100.000
2.	Paket B (luar wilayah kab.pekalongan)/orang	150.000
V. Pelayanan Penelitian		
1.	Studi pendahuluan	25.000
2.	Uji validitas	25.000
3.	Pengambilan data penelitian	25.000
VI. Pelayanan Pengobatan Tradisional		
1.	Bekam	18.000
2.	Akupresur	29.000

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005